



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 00033027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR : 517/003/PKBM/DPM-PTSP/VII/2023

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
Nama Lembaga : PKBM KAPITA
Nama pemohon : ERIS FEBRIAN, M.Pd
Tanggal Permohonan : 13 Juni 2023
- Menimbang : Berdasarkan hasil Verifikasi Berkas oleh Tim Teknis Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan Pendidikan Non Formal dan berhak mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Non Formal, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Non Formal Kepada :
Nama Lembaga : PKBM KAPITA
Jenjang Pendidikan : Non Formal
Tahun Berdiri : 2009
Alamat Lembaga : Desa Tawarotobota, Kec. Uepai, Kab. Konawe
Nama Pengelola : ERIS FEBRIAN, M.Pd
Alamat Pengelola : Kelurahan Uepai, Kec. Uepai, Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Non Formal berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2026.
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



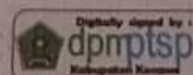
Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 24 Juli 2023

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP

Nip. 19810725 200112 1 005

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan T-Ofentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR REG. 003/PKBM/DPM-PTSP/2023

NAMA LEMBAGA : PKBM KAPITA
JENJANG PENDIDIKAN : NON FORMAL
TAHUN BERDIRI : 2009
ALAMAT LEMBAGA : DESA TAWAROTEBOTA, KEC. UEPAL, KAB. KONAWE
PENGELOLA : ERIS FEBRIAN, M.Pd
ALAMAT PENGELOLA : KELURAHAN UEPAL, KEC. UEPAL, KAB. KONAWE

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/003/PKBM/DPM-PTSP/VII/2023, Tanggal . 24 Juli 2023
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIDIKAN NON FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 24 Juli 2023 s/d Tanggal 24 Juli 2026.

Unaaha, 24 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
Nip. 19810725 200112 1 005

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan 1.Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*